



PUTUSAN

Nomor 565/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Arianto Bin Naslim
2. Tempat lahir : Ruos
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/11 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ruos Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Budi Arianto Bin Naslim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 565/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 565/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 565/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Arianto Bin Naslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Arianto Bin Naslim dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) buah sawit dengan berat 396 kg.
Dikembalikan kepada PT. SURYA ALAM PERMAI (SAP)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Repsol dengan keadaan trondol dengan nosin: JBHIE1049740 No Rangka: MH1JBH11XBK025638;
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah egrek berukuran 6 meter;
 - 4 (empat) buah kasau (kayu) berukuran 2 meter;
 - 1 (satu) buah tali karet berukuran 10 meter;
 - Dirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan agar Terdakwa Budi Arianto Bin Naslim membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 565/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa Budi Arianto Bin Naslim, Saksi Andi Kurniawan Bin Naslim (dilakukan penuntutan terpisah), dan Saksi Mardinata Bin Darlis (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di perkebunan sawit milik PT SURYA ALAM PERMAI yang beralamat di Desa Pelawi, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 17:00 WIB saat Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Kurniawan Bin Naslim dan Saksi Mardinata Bin Darlis (Alm) berada di rumah Terdakwa di Desa Ruos, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Saksi Mardinata berkata "AYOK KITO MASUK KE LAHAN PT SURYA ALAM PERMAI (SAP)", kemudian Terdakwa dan Saksi Andi mengiyakan untuk ke lahan perkebunan milik PT SURYA ALAM PERMAI (SAP) yang berlokasi di Desa Pelawi, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Sekira pukul 21:00 WIB ketiganya berangkat menuju lahan tersebut dengan menempuh ± 1 (satu) jam perjalanan dan sampai ke lokasi sekira pukul 22:00 WIB.
- Setelah tiba di Perkebunan, Terdakwa bersama Saksi Mardinata dan Saksi Mardinata langsung masuk ke dalam lahan PT SURYA ALAM PERMAI (SAP) (berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor: LEGAL-SAP/GT/MD/02/2014-PKB tanggal 01 Februari 2014, yang menyatakan bahwa lahan tersebut dikuasai secara fisik dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun sesuai dengan Hak Guna Usaha yang dikeluarkan Pemerintah serta melakukan segala tindakan pengurusan menurut Undang-Undang dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 02 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 04.17.00.2.00002 tanggal 04 Agustus 2015) kemudian Terdakwa bersama Saksi Mardinata dan Saksi Mardinata mengambil kelapa sawit milik PT SURYA ALAM PERMAI (SAP) dengan menggunakan alat berupa egrek

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 565/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dibawa dari rumah oleh masing-masing dengan cara ketiganya berpencar sekira 2 (dua) meter untuk memilih masing-masing pohon sawit agar mempercepat proses pengambilan tandan sawit .
- Kemudian setelah berhasil menurunkan tandan sawit dari pohonnya Terdakwa mendapatkan 12 tandan, Saksi Andi sebanyak 12 tandan dan Saksi Mardinata mendapatkan 12 tandan, dengan total 36 tandan kelapa sawit milik PT SURYA ALAM PERMAI (SAP). Setelah itu Terdakwa, Saksi Budi, dan Saksi Mardinata langsung menaikkan sawit tersebut ke sepeda motor masing-masing, dimana Terdakwa menaikkan sawit tersebut ke atas 1 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Repsol dengan keadaan trondol dengan nosin: JBHIE1049740 No Rangka: MH1JBH11XBK025638 , yang diatasnya terdapat 4 (empat) buah kasau (kayu). Kemudian Terdakwa, Saksi Budi, dan Saksi Mardinata berniat ingin menjualnya untuk mendapatkan tambahan uang untuk keperluan sehari-hari yang akan dijual ke arah Simpang Lagan, setelah itu Terdakwa, Saksi Budi, dan Saksi Mardinata langsung keluar dari lahan Perkebunan sawit PT SURYA ALAM PERMAI (SAP). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 02:30 WIB, saat ketiganya berada di jalan Desa Gunung Tiga, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan, ketiganya bertemu dengan Saksi Herian Salim Bin Rusman yang merupakan anggota Satreskrim Polres Oku Selatan yang menghadang ketiganya dan menanyakan kepemilikan sawit tersebut yang diakui oleh ketiganya milik PT SURYA ALAM PERMAI (SAP). Bahwa Saksi Herian Salim Bin Rusman sebelumnya telah menerima laporan dari Saksi Ginda Mora Daulay Bin Raja Muda Daulay (Alm) dan Saksi Septian Adi Candra Bin Rusman terkait pengambilan tanpa ijin kelapa sawit milik PT SURYA ALAM PERMAI (SAP). Kemudian Terdakwa, Saksi Budi, dan Saksi Mardinata beserta barang bukti diamankan ke Polres OKU Selatan.
 - Bahwa peran dari Terdakwa adalah mengambil tandan sawit milik PT SURYA ALAM PERMAI dengan menggunakan alat berupa egrek, lalu setelah berhasil menurunkan tandan sawit dari pohonnya selanjutnya Terdakwa menaik sawit tersebut ke sepeda motor milik Terdakwa, kemudian peran dari Saksi Andi Kurniawan Bin Naslim (dilakukan penuntutan terpisah) adalah mengambil tandan sawit milik PT SURYA ALAM PERMAI dengan menggunakan alat berupa egrek, lalu setelah berhasil menurunkan tandan sawit dari pohonnya selanjutnya Saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 565/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Kurniawan Bin Naslim (dilakukan penuntutan terpisah) menaikan sawit tersebut ke sepeda motor milik Saksi Andi Kurniawan Bin Naslim (dilakukan penuntutan terpisah), lalu peran dari Saksi Mardinata Bin Darlis (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) adalah mengambil tandan sawit milik PT SURYA ALAM PERMAI dengan menggunakan alat berupa egrek, lalu setelah berhasil menurunkan tandan sawit dari pohonnya selanjutnya Saksi Mardinata Bin Darlis (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) menaikan sawit tersebut ke sepeda motor milik Saksi Mardinata Bin Darlis (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andi Kurniawan Bin Naslim (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Mardinata Bin Darlis (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) mengambil tanpa ijin 36 (tiga puluh enam) tandan kelapa sawit milik PT. SURYA ALAM PERMAI (SAP) yang diwakili oleh Saksi Solahuddin Siregar Bin Aspan Siregar, yang telah dilakukan penimbangan oleh PT AGRO GADING SEJAHTERA sebesar 1190 kg dengan usia sawit 11 tahun penanaman dengan harga per kilo sebesar Rp. 2.891,67 berdasarkan Penetapan Harga Tandan Tandan Segar (TBS) Produksi Pekebun Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 525/1415-VI.3/BUN tanggal 20 Agustus 2024 mengalami kerugian sebesar ±Rp.3.440.290,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Solahuddin Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Solahuddin merupakan asisten afedling 1 pada PT. Surya Alam Permai (SAP) yang bertanggungjawab atas segala yang bergerak dan beroperasi di afedeling 1 PT SAP ;
 - Bahwa saksi Solahuddin mendapatkan informasi bahwa sawit-sawit yang ada di perkebunan sawit milik PT Surya Alam Permai (SAP) yang beralamat di Desa Pelawi, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 565/Pid.B/2024/PN Bta



Komerling Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan diambil oleh orang tanpa izin;

- Bahwa setelah dilakukan penghitungan, ternyata ada 36 (tiga puluh enam) tandan buah kelapa sawit yang telah hilang, akibatnya PT SAP mengalami kerugian sebesar ±Rp.3.440.290,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah);
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 2. Saksi Ginda Mora Daulay dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Ginda adalah karyawan dari PT. Surya Alam Permai (SAP);
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi Ginda bersama dengan saksi Septian sedang melakukan patroli di sekitaran perkebunan kelapa sawit milik PT SAP di Desa Pelawi, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa saksi Ginda dan saksi Septian melihat ada 3 orang sedang membawa buah kelapa sawit dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu saksi Ginda dan saksi Septian langsung melaporkan kepada saksi Solahuddin;
 - Bahwa setelah dilakukan penghitungan, ternyata ada 36 (tiga puluh enam) tandan buah kelapa sawit yang telah hilang, akibatnya PT SAP mengalami kerugian sebesar ±Rp.3.440.290,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah);
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 3. Septian Adi Candra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Ginda adalah karyawan dari PT. Surya Alam Permai (SAP);
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi Ginda bersama dengan saksi Septian sedang melakukan patroli di sekitaran perkebunan kelapa sawit milik PT SAP di Desa Pelawi, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa saksi Ginda dan saksi Septian melihat ada 3 orang sedang membawa buah kelapa sawit dengan mengendarai sepeda motor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi Ginda dan saksi Septian langsung melaporkan kepada saksi Solahuddin;

- Bahwa setelah dilakukan penghitungan, ternyata ada 36 (tiga puluh enam) tandan buah kelapa sawit yang telah hilang, akibatnya PT SAP mengalami kerugian sebesar ±Rp.3.440.290,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah);

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. Herian Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Herian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kedua temannya;
- Bahwa Terdakwa dan kedua temannya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 02:30 WIB, saat ketiganya melintas di jalan Desa Gunung Tiga, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa saksi Herian melakukan penangkapan setelah mendapatkan informasi dari saksi Ginda;
- Bahwa setelah ditangkap, dilakukan pengeledahan dan pada sepeda motor Terdakwa dan kawanannya, ditemukan sawit yang diterangkan oleh Terdakwa sawit yang dibawanya adalah milik PT Surya Alam Permai (SAP);
- Bahwa setelah dihitung, masing-masing dari Terdakw membawa 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit di sepeda motornya, sehingga total ada 36 tandan sawit;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

5. Mardinata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB, saksi Mardinata, saksi Andi dan Terdakwa mendatangi kebun sawit PT SAP yang beralamat di Desa Pelawi, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa di kebun sawit tersebut, saksi Mardinata, saksi Andi dan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT SAP dengan menggunakan alat berupa egrek yang dibawa dari rumah oleh masing-masing dengan cara ketiganya berpencar sekira 2 (dua) meter untuk memilih masing-masing pohon sawit agar mempercepat proses pengambilan tandan sawit;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 565/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 12 tandan, Saksi Mardinata sebanyak 12 tandan dan Saksi Andi mendapatkan 12 tandan, dengan total 36 tandan kelapa sawit milik PT SAP, kemudian saksi Mardinata, Saksi Andi dan Terdakwa langsung menaikkan sawit tersebut ke sepeda motor masing-masing, lalu pergi dari lokasi;
- Bahwa akan tetapi diperjalanan saksi Mardinata, saksi Andi dan Terdakwa ditangkap oleh kepolisian;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 6. Andi Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB, saksi Mardinata, saksi Andi dan Terdakwa mendatangi kebun sawit PT SAP yang beralamat di Desa Pelawi, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa di kebun sawit tersebut, saksi Mardinata, saksi Andi dan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT SAP dengan menggunakan alat berupa egrek yang dibawa dari rumah oleh masing-masing dengan cara ketiganya berpencar sekira 2 (dua) meter untuk memilih masing-masing pohon sawit agar mempercepat proses pengambilan tandan sawit;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 12 tandan, Saksi Mardinata sebanyak 12 tandan dan Saksi Andi mendapatkan 12 tandan, dengan total 36 tandan kelapa sawit milik PT SAP, kemudian saksi Mardinata, Saksi Andi dan Terdakwa langsung menaikkan sawit tersebut ke sepeda motor masing-masing, lalu pergi dari lokasi;
 - Bahwa akan tetapi diperjalanan saksi Mardinata, saksi Andi dan Terdakwa ditangkap oleh kepolisian;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB, saksi Mardinata, saksi Andi dan Terdakwa mendatangi kebun sawit PT SAP yang beralamat di Desa Pelawi, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa di kebun sawit tersebut, saksi Mardinata, saksi Andi dan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT SAP dengan menggunakan alat berupa egrek yang dibawa dari rumah oleh masing-masing dengan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 565/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara ketiganya berpencar sekira 2 (dua) meter untuk memilih masing-masing pohon sawit agar mempercepat proses pengambilan tandan sawit;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 12 tandan, Saksi Mardinata sebanyak 12 tandan dan Saksi Andi mendapatkan 12 tandan, dengan total 36 tandan kelapa sawit milik PT SAP, kemudian saksi Mardinata, Saksi Andi dan Terdakwa langsung menaikkan sawit tersebut ke sepeda motor masing-masing, lalu pergi dari lokasi;
- Bahwa akan tetapi diperjalanan saksi Mardinata, saksi Andi dan Terdakwa ditangkap oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Repsol dengan keadaan trondol dengan nosin: JBHIE1049740 No Rangka: MH1JBH11XBK025638;
- 2) 1 (satu) buah egrek berukuran 6 meter;
- 3) 4 (empat) buah kasau (kayu) berukuran 2 meter;
- 4) 1 (satu) buah tali karet berukuran 10 meter;
- 5) 12 (dua belas) buah sawit dengan berat 396 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB, saksi Mardinata, saksi Andi dan Terdakwa mendatangi kebun sawit PT SAP yang beralamat di Desa Pelawi, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa di kebun sawit tersebut, saksi Mardinata, saksi Andi dan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT SAP dengan menggunakan alat berupa egrek yang dibawa dari rumah oleh masing-masing dengan cara ketiganya berpencar sekira 2 (dua) meter untuk memilih masing-masing pohon sawit agar mempercepat proses pengambilan tandan sawit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 12 tandan, Saksi Mardinata sebanyak 12 tandan dan Saksi Andi mendapatkan 12 tandan, dengan total 36 tandan kelapa sawit milik PT SAP, kemudian saksi Mardinata, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi dan Terdakwa langsung menaikkan sawit tersebut ke sepeda motor masing-masing, lalu pergi dari lokasi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan kawanannya diketahui oleh saksi Ginda dan saksi Septian, sehingga saksi Ginda menghubungi saksi Herian dan petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan kawanannya ditangkap oleh kepolisian saat melintas di jalan Desa Gunung Tiga, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa akibat kejadian ini PT SAP mengalami kerugian kerugian sebesar ±Rp.3.440.290,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Budi Arianto Bin Naslim yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 565/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB, saksi Mardinata, saksi Andi dan Terdakwa mendatangi kebun sawit PT SAP yang beralamat di Desa Pelawi, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa di kebun sawit tersebut, saksi Mardinata, saksi Andi dan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT SAP dengan menggunakan alat berupa egrek yang dibawa dari rumah oleh masing-masing dengan cara ketiganya berpencar sekira 2 (dua) meter untuk memilih masing-masing pohon sawit agar mempercepat proses pengambilan tandan sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 12 tandan, Saksi Mardinata sebanyak 12 tandan dan Saksi Andi mendapatkan 12 tandan, dengan total 36 tandan kelapa sawit milik PT SAP, kemudian saksi Mardinata, Saksi Andi dan Terdakwa langsung menaikkan sawit tersebut ke sepeda motor masing-masing, lalu pergi dari lokasi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan kawanannya diketahui oleh saksi Ginda dan saksi Septian, sehingga saksi Ginda menghubungi saksi Herian dan petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan kawanannya ditangkap oleh kepolisian saat melintas di jalan Desa Gunung Tiga, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian ini PT SAP mengalami kerugian kerugian sebesar ±Rp.3.440.290,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan kawanannya yang mengambil serta membawa pergi tandan buah sawit milik PT SAP tersebut



dilakukan dengan tanpa izin dari PT SAP, sehingga perbuatan Terdakwa kawanannya bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa adapun tujuan Terdakwa dan kawanannya dalam mengambil barang-barang milik PT SAP tersebut adalah untuk dimilikinya, dan oleh karenanya unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa diperisdisdangan diperoleh fakta hukum bahwa telah ada kerjasama yang nyata antara Terdakwa dengan kawanannya, dimana mereka secara bersama-sama telah mendatangi kebun milik PT SAP lalu berpencar untuk mengambil tandan buah sawit milik PT SAP dengan menggunakan egreknnya masing-masing, sehingga menurut hukum unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) buah sawit dengan berat 396 kg, adalah milik, PT Surya Alam Permai, maka dikembalikan kepada PT. Surya Alam Permai (SAP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Repsol dengan keadaan trondol dengan nosin: JBHIE1049740 No Rangka: MH1JBH11XBK025638 adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek berukuran 6 meter, 4 (empat) buah kasau (kayu) berukuran 2 meter dan 1 (satu) buah tali karet berukuran 10 meter adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dan kawanannya meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Arianto Bin Naslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 12 (dua belas) buah sawit dengan berat 396 kg.
Dikembalikan kepada PT. Surya Alam Permai (SAP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Repsol dengan keadaan trondol dengan nosin: JBHIE1049740 No Rangka: MH1JBH11XBK025638;

Dirampas untuk negara

- 3) 1 (satu) buah egrek berukuran 6 meter;
4) 4 (empat) buah kasau (kayu) berukuran 2 meter;
5) 1 (satu) buah tali karet berukuran 10 meter;

Dimusnakan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Darmilianti Permata, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 565/Pid.B/2024/PN Bta